

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ ⁴³ /413.107/SK/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
MEKAR SARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring, Kab. Lamongan.
Nomor : 01/DW/DSJT/VI/2007 Tanggal : 12 Juni 2007
- Membaca : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Desa Jatidrojog Kec. Kedungpring dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
d. Nomor 38 Tahun 1992
e. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
b. Nomor : 0460/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak .

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ ³⁷ /413.107/SK/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
BOUGENVILLE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
Nomor : 15/YPTK-DW BOUGENVILLE/2007 Tanggal : 04 Juni 2007

Membaca : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.

Mengingat : 1. a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
b. Nomor : 0460/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

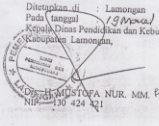
Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita Desa Kradenanrejo
- Alamat : Desa Kradenanrejo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama TK : BOUGENVILLE
- Alamat : Desa Kradenanrejo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan.
- Didirikan Tanggal : 16 Juli 1982

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada Ditetan "Pertama" akan dicabut

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 19 Mei 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,

MUSTAFA NUR, MM. P.
NIP. 1954042421

Tembusan Yth. :
1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
3. Up. Ka Sub. Dis. TK – SD
4. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Kedungpring
5. Camat : Kedungpring
6. Kepala Desa Kradenanrejo
Kec. Kedungpring
7. Ketua Dharma Wanita Desa Kradenanrejo
Kec. Kedungpring